



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/5294 /BPKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI AKADEMISI PENYUSUNAN KEGIATAN
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan nilai kewajaran belanja berdasarkan kinerja, perlu dilakukan pendataan dalam penyusunan analisis standar belanja non fisik Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Tenaga ahli Akademisi Penyusunan Kegiatan Analisis Standar Belanja Non Fisik Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Tenaga Ahli Akademisi Penyusunan Kegiatan Analisis Standar Belanja Non Fisik Kabupaten Donggala, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pengumpulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). kegiatan Pada tahap ini seluruh (sampling) DPA PD dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Donggala.
- 2) Melaksanakan Penyetaraan. kegiatan Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan DPA kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot pekerjaannya.

- 3) Melaksanakan Pembentukan model. Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasi rekening belanja pada setiap jenis kegiatan. Penentuan pengendali belanja, pengendali belanja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Penentuan belanja tetap dan belanja variabel dengan metode yang sesuai.
- 4) Penyusunan kertas kerja Standar Satuan Harga (SSH). Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen yang berisi daftar harga satuan barang dan jasa yang berlaku di Kabupaten Donggala dalam satu tahun anggaran. Penyusunan SSH akan dilakukan melalui proses identifikasi, pengumpulan data, verifikasi, dan penetapan harga berdasarkan karakteristik, spesifikasi, dan kondisi pasar setempat.
- 5) Penyusunan kertas kerja Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Penyusunan kertas kerja HSPK dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan rincian komponen biaya langsung dan tidak langsung untuk setiap jenis kegiatan instansi pada Kabupaten Donggala. Proses penyusunan meliputi analisis kebutuhan, perhitungan komponen biaya, validasi data, dan penyesuaian dengan standar harga yang berlaku.
- 6) Penyusunan kertas kerja Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik. Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan dokumen yang memuat standar biaya untuk kegiatan-kegiatan non fisik dalam lingkup pemerintahan. Penyusunan ASB Non Fisik akan dilakukan melalui kajian mendalam terhadap jenis kegiatan, perhitungan standar biaya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- 7) Penentuan nilai rata-rata (*mean*), batas atas dan batas bawah untuk masing-masing sebaran belanja Nilai rata-rata (*mean*), batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata pengalokasian belanja.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran

2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Februari 2025



Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM TENAGA AHLI
AKADEMISI PENYUSUNAN KEGIATAN
ANALISIS STANDAR BELANJA NON
FISIK KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENAGA AHLI AKADEMISI PENYUSUNAN
KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Andi Chairil Furqan, SE, M.Sc., Ak.	Ketua
2	Dr. Muzakir, SE, M.Si.	Anggota
3	Dr. Suparman, SE, M.Si.	Anggota
4	Dr. Husnul Hatimah, S.E., MSA., Ak., CA	Anggota
5	Indra Basir, S.E., M.Ak	Anggota
6	Erwan Sastrawan Farid. S.E., MM., CGAA	Pembantu Tenaga Ahli
7	Setiawan Mandala Putra, S.M., M.SM., CDM	Pembantu Tenaga Ahli
8	Muhammad Afdhal Sultan, S.E., M.Ak., CTT., CIAS	Pembantu Tenaga Ahli

 Pj. BUPATI DONGGALA,
MOH. RIFANI